



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 80-K / PM.I-01 / AD / IX / 2019

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pranika Yosep Dinata.
Pangkat / NRP : Serka / 21040066930985.
Jabatan : Baminwal Si Wal.
Kesatuan : Denpom IM/2 Pomdam IM.
Tempat, tanggal lahir : Kerinci, 25 September 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Drien Rampak, Kec.Johan Pahlawan
Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenspom IM/2 Meulaboh Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019 di rumah tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/04/IV/2019 tanggal 8 April 2019.
2. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 di rumah tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/41-21/V/2019 tanggal 3 Mei 2019.
3. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019 di rumah tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/53-

Hal. 1 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/V/2019 tanggal 28 Mei 2019.

4. Perpanjangan waktu penahanan ke-3 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019 di rumah tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/73-21/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019.
5. Perpanjangan waktu penahanan ke-4 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019 di rumah tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/74-21/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019.
6. Perpanjangan waktu penahanan ke-5 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019 di rumah tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/82-21/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019.
7. Perpanjangan waktu penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/34-K/PM.I-01/AD/IX/2019 tanggal 5 September 2019.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor BP-07 / A-07 / VI / 2019 tanggal 28 Juni 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor Kep / 77-21 / Pera / VIII / 2019 tanggal 21 Agustus 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 77-K / AD / VIII / 2019 tanggal 26 Agustus 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP / 80-K / PM.I-01 / AD / IX / 2019 tanggal 05 September 2019 tentang

Hal. 2 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor TAP / 80-K / PM.I-01 / AD / IX / 2019 tanggal 05 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP / 80-K / PM.I-01 / AD / IX / 2019 tanggal 05 September 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 77-K / AD / VIII / 2019 tanggal 26 Agustus 2019 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan-keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan.
Dipotong tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani, dan mohon Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Hal. 3 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopo! BL 5924 VR Nomor rangka MH1JFZ217HK109403 dan Nomor Mesin JFZ2E1113298.

Dikembalikan kepada pemiliknya An. Sdr. Dedy Juanda (Saksi-1).

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR Nomor rangka MH1JFZ217HK109403 dan Nomor Mesin JFZ2E1113298 An. Dedy Juanda.

Dikembalikan kepada pemiliknya An. Sdr. Dedy Juanda (Saksi-1).

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Permohonan (*clemantie*) Terdakwa yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan tidak didasari niat yang terencana akan tetapi dikarenakan motor yang dikendarai Terdakwa kehabisan bahan bakar dengan tujuan ke kota Jambi tanpa sepengetahuan keluarga dan satuan.
- b. Bahwa pada bulan Maret 2019 Terdakwa telah pisah rumah dengan istrinya An. Sdri.Dina Maya Sari (Saksi-4) sehingga

Hal. 4 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



pikiran Terdakwa kacau dan labil disertai dengan stres dan mudah marah-marah karena Terdakwa memiliki riwayat penyakit kejiwaan dari tahun 2008 sampai dengan sekarang dan sudah pernah dibawa berobat ke dokter praktek kejiwaan An. Dr. Juita, Sp.Og. di Cempaka Lima Banda Aceh.

- c. Bahwa Terdakwa melalui istrinya (Saksi-4) telah melakukan perdamaian dengan Sdr. Dedy Juanda (Saksi-1) tentang ganti rugi apabila motor tersebut tidak kembali.
- d. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf atas kesalahannya secara langsung kepada Saksi-1 dan Saksi-1 telah memaafkan kesalahan Terdakwa tanpa menuntut ganti rugi.
- e. Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- f. Bahwa Terdakwa telah berterus terang dalam memberikan keterangan di depan persidangan dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik pelanggaran disiplin maupun pelanggaran pidana.
- g. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa.
- h. Bahwa Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

6. Jawaban Oditur Militer atas Permohonan

Hal. 5 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan/*Clementie* dari Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Oditur tidak menanggapi secara tertulis melainkan dengan lisan dan pada pokoknya Oditur tetap pada tuntutanannya semula.

7. Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas jawaban Oditur Militer yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap sesuai pada Permohonan/*Cleamantie* semula.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam IM, yaitu Beni Kurniawan, S.H. NRP 11030005581176, dkk 6 (enam) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin / 603 / IX / 2019 tanggal 2 September 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut diatas tertanggal 6 September 2019.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas di Desa Alue Bilie, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, Prov. Aceh, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui

Hal. 6 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan Secaba PK XI di Rindam II/Sriwijaya lulus dan dilantik menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 dengan pangkat Sersan Dua NRP 21040066930985, kemudian mengikuti Dikjurba Polisi Militer di Pusdikpom Kodiklad TNI AD di Cimahi, setelah dinyatakan lulus Dikjurba pada tahun 2004, Terdakwa mendapat penugasan sebagai personil Pomdam IM Banda Aceh, selanjutnya pada tahun 2005 ditugaskan sebagai personil Denpom IM/2 Meulaboh, Aceh Barat, kemudian pada tahun 2016 Terdakwa dimutasikan ke Kanminvetcad II/08 Kodam II/Sriwijaya, selanjutnya pada tahun 2019 kembali lagi pindah tugas ke Denpom IM/2 Meulaboh sampai dengan terjadinya peristiwa yang menjadikannya sebagai Terdakwa saat ini, dengan pangkat Sersan Kepala, jabatan Baminwal Si Wal Denpom IM/2 Pomdam IM.

- b. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 00.30 WIB, berangkat dari rumahnya di Meulaboh, Kab. Aceh Barat menggunakan Sepeda Motor merek Honda Scoopy warna putih miliknya dengan tujuan menemui temannya di Desa Seumayam, Kec. Seumayam, Kab. Nagan Raya.
- c. Bahwa sekira pukul 01.40 WIB Terdakwa kehabisan bahan bakar minyak sepeda motor di Ds. Alue Bilie, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah kenalanannya bernama Sdr. Dedy Juanda (Saksi 1) yang beralamat di Desa Alue Bilie, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, Prov. Aceh.
- d. Bahwa setibanya di rumah Saksi 1 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa, mengetuk pintu dengan mengatakan Assalamualaikum Assalamualaikum, kemudian Terdakwa menggedor pintu rumah

Hal. 7 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



Saksi 1, dan pada saat itu Saksi 1 mengatakan “Siapa, siapa?”, lalu dijawab Terdakwa “Panglima, minta (pinjam) sepeda motor dulu, mau membeli minyak bensin”, dijawab Saksi 1 “Saya antar aja bang”, namun Terdakwa berkata “Tidak usah, saya bawa sepeda motor juga, nanti sepeda motor saya ditinggalkan disini”, selanjutnya sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih ditinggalkan oleh Terdakwa di rumah Saksi 1, kemudian Saksi 1 menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR miliknya dengan nomor rangka : MH1JF2217HK109403, Nomor Mesin : JFZ2E1113298 Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) a.n Dedy Juanda, setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR milik Saksi 1.

- e. Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan Maret 2019 sekira siang hari, Terdakwa dari kota Meulaboh Aceh Barat pergi dengan tujuan ke Desa Meurebo menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR milik Saksi 1, sesampainya di simpang 4 Jin PT. RGM, Desa Meurebo, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal, terjatuh di jalan aspal yang mengakibatkan sepeda Motor yang dikendarainya rusak, kemudian Terdakwa berjalan menuju Jalan Meulaboh-Tapak Tuan untuk mencari kendaraan jenis becak motor yang akan digunakannya untuk mengangkut sepeda motor tersebut, setelah menemukan kendaraan jenis becak motor, Terdakwa kembali ke tempat kecelakaan sebelumnya, namun sesampainya di tempat tersebut ternyata sepeda motor Honda Beat warna putih Nopoi BL 5924

Hal. 8 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



VR milik Saksi 1 sudah tidak berada ditempat, kemudian Terdakwa melakukan pencarian disekitar Desa Meurebo namun sepeda motor tersebut tidak ia temukan, karena sebelumnya sekira pukul 16.30 Wib Saksi 4 (Brigadir Dedi Kumiawan/Ba Polsek Woyla Timur, Polres Aceh Barat) ketika hendak pulang kerumahnya, selepas sholat Asar di masjid At- Hidayah Ds. Meurebo, Kec. Meurebo, Aceh Barat, dalam perjalanan melihat beberapa masyarakat berkumpul, kemudian Saksi 4 mendekat dan bertanya kepada salah satu masyarakat yang tidak dikenalnya "Ada apa ini ramai-ramai?", lalu dijawab "Ada sepeda motor pak terjatuh disini, orangnya tidak ada", Saksi 4 bertanya " Apa ada kecelakaan?", dijawab oleh salah satu Masyarakat yang lain " Tidak ada pak, tapi kami menemukan sepeda motor yang pemiliknya tidak ada lagi", seanjutnya Saksi 4 mengarahkan masyarakat dengan mengatakan "Kalau tidak ada pemiliknya amankan saja ke Polsek Meurebo, nanti kalau ada yang merasa kehilangan motor boleh datang ke Polsek Meurebo dengan membawa surat-suratnya", seanjutnya Saksi 4 mendampingi masyarakat pergi bersama-sama ke kantor Polsek Meurebo dengan membawa Sepeda Motor Honda Beat wama putih Nopol BL 5924 VR, sesampainya di Polsek Meurebo masyarakat langsung menyerahkan sepeda Motor Honda Beat wama putih Nopol BL 5924 VR kepada anggota Polsek Meurebo untuk diamankan.

- f. Bahwa Terdakwa, setelah menghilangkan sepeda motor Honda Beat wama putih Nopol BL 5924 VR yang dipinjam dari Saksi 1, maka pada hari Selasa tanggal . 19 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang kerumah seorang

Hal. 9 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



kenalannya a.n. Akhirman (Saksi 3) yang beralamat di Lr. Seulawah, Ds. Kuta Padang, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, dengan tujuan meminta bantuan diantar ke rumah Saksi 1 di Desa Alue Bilie, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya untuk mengambil kembali sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih yang ditinggalkan sebelumnya oleh Terdakwa di rumah saksi 1 setelah bertemu dengan Saksi 3, Terdakwa menyampaikan maksudnya dengan mengatakan "Minta tolong, temani saya mengambil sepeda motor, karena mau dipakai Isteri berdinan", lalu dijawab oleh Saksi 3 "Pergi pakai apa ?", dijawab kembali oleh Terdakwa "Pergi dengan sepeda motor pak Andika saja", kemudian dijawab oleh Saksi 3 "Sebentar lagi, saya mau istirahat dulu dan mau Sholaf, dan langsung dijawab oleh Terdakwa "Langsung pergi saja, karena isteri sudah Tanya sepeda motornya", selanjutnya Saksi 3 memenuhi keinginan Terdakwa dan saat itu juga berangkat menuju rumah Saksi 1 dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam milik Saksi 3

- g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama Saksi 3 tiba di rumah Saksi 1, setelah bertemu Terdakwa meminta kembali Sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang ditinggalkan Terdakwa sebelumnya dengan mengatakan "Minta kunci sepeda motor saya I", dan dijawab Saksi 1 "Sepeda motor saya mana bang?", Terdakwa menjawab "Sepeda motor kamu ada di bengkel Meulaboh, besok saya antar atau kamu ambil di Meulaboh", Saksi 1 bertanya lagi "Bengkel dimana bang?", saat itu Terdakwa terdiam sesaat, kemudian menenangkan Saksi 1

Hal. 10 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



dengan berkata "Kamu tidak usah takut, abangmu tahu dimana rumah saya dan rumah mertua saya "seianjutnya Saksi 1 pergi menemui ibu kandungnya an. Sdri. Rusnah dan mengatakan "Mak, bang Yosep mau mengambil sepeda motor, sedangkan sepeda motor saya tidak dikembalikan !!", lalu Sdri. Rusnah menjumpai Terdakwa dan bertanya " Sepeda motor adek dimana Yosep, sayang adek tidak bisa bekerja karena tidak ada sepeda motor", Terdakwa menjawab "Ada sepeda motomya di Meulaboh", sesaat kemudian Terdakwa dengan nada agak keras mengatakan "Dek, kunci sepeda motor mana?", karena Saksi 1 merasa takut, akhirnya menyerahkan kunci dan sepeda motor Honda Scoopy warna putih kepada Terdakwa, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna putih BL 5924 VR milik Saksi-1 tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

- h. Bahwa Terdakwa, selama sepeda motor milik saksi 1 dalam penguasaannya atau sebelum menghilangkan sepeda motor tersebut, Terdakwa menggunakannya untuk kegiatan sehari-hari.
- i. Bahwa Saksi 1, setelah menunggu selama beberapa minggu pengembalian sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh Terdakwa, namun tidak mendapatkan kabar apapun dan sampai kemudian pada hari Senin tanggal 8 April 2019, sekira pukul 09.00 WIB Saksi 1 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/2 Meulaboh atas perbuatannya terhadap Saksi 1.
- j. Bahwa sekira bulan Juni 2019 Saksi 1 mendapat informasi dari masyarakat, bahwa sepeda motor Honda Beat Nopol BL 5924 VR miliknya ditemukan dan berada di kantor Polsek

Hal. 11 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



Meurebo, kemudian setelah Saksi 1 lihat dalam keadaan masih baik dan lengkap, selanjutnya diserahkan oleh Saksi 1 kepada Penyidik Denpom IM/2 sebagai barang bukti untuk dilakukan penyitaan.

- k. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi 1 merasa dirugikan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) karena kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BL 5924 VR, nomor rangka: MH1JFZ217HK109403, Nomor Mesin : JFZ2E1113298, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) a.n Dedy Juanda.

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas di Desa Alue Bilie, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, Prov. Aceh atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilian Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XI di Rindam II/Sriwijaya lulus dan dilantik menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 dengan pangkat Sersan Dua NRP 21040066930985, kemudian mengikuti Dikjurba Polisi Militer di Pusdikpom Kodiklad TNI AD di Cimahi, setelah dinyatakan lulus Dikjurba pada

Hal. 12 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



tahun 2004, Terdakwa mendapat penugasan sebagai personil Pomdam IM Banda Aceh, selanjutnya pada tahun 2005 di tugaskan sebagai personil Denpom IM/2 Meulaboh, Aceh Barat, kemudian pada tahun 2016 Terdakwa dimutasikan ke Kanminvetcad 11/08 Kodam II/Sriwijaya, selanjutnya pada tahun 2019 kembali lagi pindah tugas ke Denpom IM/2 Meulaboh sampai dengan terjadinya peristiwa yang menjadikannya sebagai Terdakwa saat ini, dengan pangkat Sersan Kepala, jabatan Baminwal si Wal Denpom IM/2 Pomdam IM.

- b. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 00.30 WIB, berangkat dari Meulaboh, Kab. Aceh Barat menggunakan Sepeda Motor merek Honda Scoopy warna putih miliknya dengan tujuan menemui temannya didesa Seumayam, Kec. Seumayam, Kab. Nagan Raya.
- c. Bahwa sekira pukul 01.40 WIB Terdakwa kehabisan bahan bakar minyak sepeda motor di Ds. Alue Bilie, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah kenalnya, yaitu Sdr. Dedy Juanda (Saksi 1) yang beralamat di Desa Alue Bilie, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, Prov. Aceh.
- d. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa tiba dirumah Saksi 1, selanjutnya mengetuk pintu dengan mengatakan "Assalamualaikum Assaiaumualaikum", kemudian Terdakwa menggedor pintu rumah Saksi 1, dan pada saat itu Saksi 1 mengatakan "Siapa, siapa?", lalu dijawab Terdakwa "Panglima, minta (pinjam) sepeda motor dulu, mau membeli minyak bensin", dijawab Saksi 1 "Saya antar aja bang", namun disanggah oleh Terdakwa dengan

Hal. 13 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



mengatakan “ Tidak usah, saya bawa sepeda motor juga, nanti sepeda motor saya ditinggalkan disini”, selanjutnya sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih ditinggalkan oleh Terdakwa di rumah Saksi 1, kemudian Saksi 1 menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR miliknya dengan nomor rangka : MH1JFZ217HK109403, Nomor Mesin : JFZ2E1113298, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) a.n Dedy Juanda. Setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR milik Saksi 1 dengan alasan membeli bahan bakar minyak jenis bensin, padahal alasan tersebut hanya kebohongan semata, karena ternyata Terdakwa tidak mencari atau membeli bahan bakar minyak, melainkan pulang kembali ke Meulaboh, Kab. Aceh Barat.

- e. Bahwa beberapa hari kemudian (Terdakwa tidak dapat mengingat tanggal dan hari), masih pada bulan Maret 2019 sekira siang hari, Terdakwa dari kota Meulaboh, Aceh Barat pergi dengan tujuan ke Desa Meurebo menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR milik Saksi 1, sesampainya di simpang 4 Jin PT. RGM, Desa Meurebo, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat Prov. Aceh Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal, terjatuh di jalan aspal yang mengakibatkan sepeda Motor yang dikendarainya rusak, selanjutnya Terdakwa bejalan menuju Jalan Meulaboh-Tapaktuan untuk mencari kendaraan jenis becak motor yang akan digunakannya untuk mengangkut sepeda motor tersebut, setelah menemukan kendaraan jenis becak motor warna hitam, Terdakwa kembali ketempat kecelakaan sebelumnya, namun sesampainya ditempat

Hal. 14 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



tersebut ternyata sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR milik Saksi 1 sudah tidak berada ditempat, kemudian Terdakwa melakukan pencarian disekitar Desa Meurebo namun sepeda motor tersebut tidak ia temukan, karena sebelumnya sekira pukul 16.30 Wib Saksi 4 (Brigadir Dedi Kurniawan/Ba Polsek Woyla Timur, Polres Aceh Barat) ketika hendak pulang kerumahnya, selepas sholat Asar di masjid Al- Hidayah Ds. Meurebo, Kec. Meurebo, Aceh Barat, dalam perjalanan melihat beberapa masyarakat berkumpul, kemudian Saksi 4 mendekat dan bertanya kepada salah satu masyarakat "Ada apa ini ramai-ramai?", lalu dijawab "Ada sepeda motor pak terjatuh disini, orangnya tidak ada", Saksi 4 bertanya " Apa ada kecelakaan?", dijawab oleh salah satu Masyarakat yang lain " Tidak ada pak, tapi kami menemukan sepeda motor yang pemiliknya tidak ada lagi", seianjutnya Saksi 4 mengarahkan masyarakat dengan mengatakan "Kalau tidak ada pemiliknya amankan saja ke Polsek Meurebo, nanti kalau ada yang merasa kehilangan motor boleh datang ke Polsek Meurebo dengan membawa surat-suratnya", seianjutnya Saksi 4 mendampingi masyarakat pergi bersama-sama ke kantor Polsek Meurebo dengan membawa Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR, sesampainya di Polsek Meurebo masyarakat langsung menyerahkan sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR kepada anggota Polsek Meurebo untuk diamankan.

- f. Bahwa Terdakwa, setelah menghilangkan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR yang dipinjam dari Saksi 1, maka pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul

Hal. 15 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



15.00 WIB Terdakwa datang kerumah seorang kenaiannya sejak tahun 2008 a.n. Akhirman (Saksi 3) yang beralamat di Lr. Seulawah, Ds. Kuta Padang, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, dengan tujuan meminta bantuan diantar ke rumah Saksi 1 di Desa Alue Bilie, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya untuk mehgambil kembali sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih yangditinggalkan sebelumnyaoleh Terdakwa sejak tanggal 13 Maret 2019, ketika meminjam sepeda motor milik Saksi 1. Setelah bertemu dengan Saksi 3, Terdakwa menyampaikan maksudnya dengan mengatakan "Minta tolong, temani saya mengambil sepeda motor, karena mau dipakai Isteri berdinan", lalu dijawab oleh Saksi 3 "Pergi pakai apa ?, dijawab kembali oleh Terdakwa "Pergi dengan sepeda motor pak Andika saja (nama panggilan Terdakwa untuk Sdr. Akhirman)", kemudian dijawab oleh Saksi 3 "Sebentar lagi, saya mau istirahat dulu dan mau Sholat", dan langsung dijawab oleh Terdakwa "Langsung pergi saja, karena isteri sudah Tanya sepeda motomya", seianjutnya Saksi 3 menuruti keinginan Terdakwa dan saat itu juga berangkat menuju rumah Saksi 1 dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra X 125 wama hitam milik Saksi 3.

- g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama Saksi 3 tiba dirumah Saksi 1, setelah bertemu Terdakwa meminta kembali Sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang ditinggalkan Terdakwa sebelumnya dengan mengatakan "Minta kunci sepeda motor saya !!", lalu dijawab Saksi 1 "Sepeda motor saya mana bang?", Terdakwa menjawab "Sepeda motor kamu ada di

Hal. 16 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



bengkel Meulaboh, besok saya antar atau kamu ambil di Meulaboh”, Saksi 1 bertanya lagi “Bengkel dimana bang?”, saat itu Terdakwa terdiam sesaat, beberapa saat kemudian menenangkan Saksi 1 dengan berkata “Kamu tidak usah takut, abangmu tahu dimana rumah saya dan rumah mertua saya”, seanjutnya Saksi 1 pergi menemui ibu kandungnya an. Sdri. Rusnah dan mengatakan “Mak, bang Yosep mau mengambil sepeda motor, sedangkan sepeda motor saya tidak dikembalikan !!”, seanjutnya Sdri. Rusnah menjumpai Terdakwa dan bertanya “Sepeda motor adek dimana Yosep, sayang adek tidak bisa bekerja karena tidak ada sepeda motor”, Terdakwa menjawab “Ada sepeda motornya di Meulaboh”, sesaat kemudian Terdakwa dengan nada agak keras mengatakan “Dek, kunci sepeda motor mana?”, karena Saksi 1 merasa takut, akhimya menyerahkan kunci dan sepeda motor Honda Scoopy warna putih kepada Terdakwa, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna putih BL 5924 VR milik Saksi-1 tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

- h. Bahwa Terdakwa, selama sepeda motor milik Saksi 1 dalam penguasaannya atau sebelum menghilangkan sepeda motor tersebut, Terdakwa menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari.
- i. Bahwa Saksi 1, setelah menunggu selama beberapa minggu pengembalian sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh Terdakwa, namun tidak mendapatkan kabar apapun dan sampai pada hari Senin tanggal 8 April 2019, sekira pukul 09.00 WIB Saksi 1 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/2 Meulaboh atas perbuatannya terhadap Saksi 1.

Hal. 17 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



- j. Bahwa sekira bulan Juni 2019 Saksi 1 mendapat informasi dari masyarakat, bahwa sepeda motor Honda Beat Nopol BL 5924 VR miliknya ditemukan dan berada di kantor Polsek Meurebo, kemudian setelah Saksi 1 lihat dalam keadaan masih baik dan lengkap, seanjutnya diserahkan oleh Saksi 1 kepada Penyidik Denpom IM/2 sebagai barang bukti untuk dilakukan penyitaan.
- k. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi 1 merasa dirugikan sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) karena kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BL 5924 VR, nomor rangka: MH1JFZ217HK109403, Nomor Mesin : JFZ2E1113298, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) An. Dedy Juanda.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal:

Pertama : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar telah mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya, dan untuk itu Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan kepersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 18 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Dedy Juanda.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Nagan Raya, 10 Mei 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Alue Bilie, Kec. Darul
Makmur, Kab. Nagan Raya,
Prov. Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 di Alue Billie, Kab. Nagan Raya sebagai militer aktif dan hanya dalam hubungan teman, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang Saksi tidak mengetahui Nomor Polisinya, selanjutnya Terdakwa menggedor rumah Saksi yang pada saat itu Saksi mengatakan di dalam rumah "Siapa...siapa..?", dijawab oleh Terdakwa "Panglima, minta sepeda motor dulu, mau membeli minyak bensin" kemudian Saksi menjawab "Saya antar aja bang", Terdakwa mengatakan "Tidak usah, saya bawa sepeda motor juga nanti sepeda motor saya ditinggalkan disini", selanjutnya Terdakwa membawa Sopeda Motor Honda Beat warna putih Nopct BL 5924 VR milik Saksi, sedangkan sepeda motor Honda Scoopy warna putih ditinggalkan oleh Terdakwa dirumah Saksi, setelah itu Saksi menunggu Terdakwa kembali namun Terdakwa tidak datang lagi kerumah Saksi.

Hal. 19 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa datang kerumah saksi besama derigan Sdr. Akhirman (Saksi-5) dengah mengendarai sepeda motor Honda SupraX wama hitam, selanjutnya Terdakwa meminta kembali Sepeda motor Honda Scoopy wama putih yang ditinggalkan Terdakwa sebelumnya dengan mengatakan "Minta kunci sepeda motor saya?", Saksi menjawab "Sepeda motor saya mana bang?", Terdakwa mengatakan "Sepeda motor kamu ada di bengkel Meulaboh, besok saya antar atau kamu ambil di Meulaboh", Saksi bertanya "Bengkel dimana bang?", tetapi Terdakwa tidak menjawabnya, Terdakwa kemudian mengatakan "Kamu tidak usah takut abangrnu tahu dimana rumah saya dan rumah mertua saya", kemudian Saksi pergi kebelakang rumah untuk bertanya kepada orang tua perempuan Saksi An. Sdri. Rusnah dengan mengatakan "Mak, bang Yosep mau mengambil sepeda motor, sedangkan sepeda motor saya tidak dikembalikan", selanjutnya Sdri. Rusnah menjumpai Terdakwa dengan mengatakan "Sepeda motor adek dimana Yosep? sayang adek tidak bisa bekerja karena tidak ada sepeda motor", Terdakwa menjawab "Ada sepeda motornya di Meulaboh", tidak berapa lama kemudian Terdakwa berteriak kepada Saksi dengan mengatakan "dek, kunci sepeda motor mana?", karena Saksi merasa takut kemudian menyerahkan kunci dan sepeda motor Honda Scoopy warna putih kepada Terdakwa, sedangkan sepeda motor Honda Beat wama putih Nopol BL 5924 VR milik Saksi tidak dikembalikan dan tidak diketahui keberadaannya.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2019

Hal. 20 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



- sekira pukul 09.00 Wib Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/2 Meulaboh agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) An. Dedy Juanda dengan Nomor Rangka MH1JFZ217HK109403 dan Nomor Mesin JF22E1113298.
 6. Bahwa pada bulan Juni 2019 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang Saksi lupa namanya kalau sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR milik Saksi berada di kantor Polsek Meurebo, kemudian Saksi datang ke Polsek Meurebo untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan benar sepeda motor Saksi telah ditemukan dalam keadaan baik dan selanjutnya sepeda motor Saksi tersebut berada di kantor Denpom IM/2 Meulaboh untuk barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.
 7. Bahwa selama sepeda motor Terdakwa jenis Honda Scoopy berada dirumah Saksi, Saksi tidak pernah menggunakan/mengendarainya karena takut dengan Terdakwa.
 8. Bahwa sebelum sepeda motor Saksi ditemukan, pada bulan yang Saksi lupa pada tahun 2019 Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi akan mengganti sepeda motor yang hilang tersebut kepada Saksi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun hal tersebut Terdakwa hanya janji-janji saja.
 9. Bahwa selama sepeda motor Saksi yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, Saksi pada saat pulang maupun pergi bekerja selalu ikut numpang dengan kawan dan selanjutnya mengkritik

Hal. 21 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



sepeda motor untuk transportasi kerja karena tidak enak kalau ikut numpang kawan terus.

10. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan penipuan dan penggelapan dirugikan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BL 6924 VR senilai Rp 17.000.000,00 (Tujuh belas Juta Rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yaitu Terdakwa tidak pernah mengatakan dirinya Panglima tetapi menyebut dirinya nama yang sebenarnya atau saya pada Saksi-1 pada saat datang kerumahnya.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap menyatakan pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Teddy Syahputra.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 15 Mei 1977.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Alue Bilie, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya Prov. Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 07.20 Wib Saksi ditelp oleh Sdr. Dedi Juanda (Saksi-1) yang mengatakan "Bang berangkat jam berapa?"; Saksi menjawab Ini sudah mau berangkat, Saksi-1 mengatakan

Hal. 22 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



Boleh menumpang bang..? , Saksi menjawab "boleh. jemput dimana?". Saksi-1 menjawab "dirumah kakak". selanjutnya Saksi menjemput Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor Honda Virza warna putih Nopol BL 3702 VL milik perusahaan.

3. Bahwa sekira pukul 07.25 Wib Saksi dan saksi-1 berangkat bersarna ketempat kerja, pada saat dalam perjalanan Saksi-1 mengatakan kepada Saksi "Sepeda motor saya semalam jam 02.00 Wib di pinjam sama kawannya abang dari Denpom Meulaboh karena sepeda Motor Honda Scoopy miliknya kehabisan minyak dan ditinggalkan di rumah". tidak beberapa lama Saksi dan Saksi-1 sampai ketempat kerja.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 menceritakan kepada Saksi "Bang, kemaren pukul 18.30 Wib sepeda motor yang ditinggai sama saya sudah diambil kembali oleh Serka Pranika Yosep Dinata (Terdakwa) bersama temannya, tetapi sepeda motor yang dibawa Terdakwa kerumah bukan punya saya tetapi punya temannya", selanjutnya Saksi-1 juga menyampaikan kepada Saksi bahwa saat itu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Sepeda motor saya mana bang?", Terdakwa mengatakan "Sepeda motor kamu ada di bengke! Meulaboh, besok saya antar atau kamu ambil di Meulaboh", Saksi-1 bertanya pada Terdakwa "Bengkel dimana bang?", tetapi Terdakwa tidak menjawabnya, Terdakwa kemudian mengatakan "Kamu tidak usah takut abangmu tahu dimana rumah saya dan dimana rumah mertua saya", kemudian Saksi-1 pergi kebelakang rumah untuk bertanya kepada orang tua perempuan Saksi-1 An. Sdri. Rusnah dengan

Hal. 23 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



mengatakan "Mak, bang Yosep mau mengambil sepeda motor, sedangkan sepeda motor saya tidak dikembalikan ?", selanjutnya Sdri. Rusnah menjumpai Terdakwa dengan mengatakan *Sepeda motor adek dimana Yosep? Sayang adek tidak bisa bekerja karena tidak ada sepeda motor", Terdakwa menjawab "Ada sepeda motornya di Meulaboh", tidak berapa lama Terdakwa berteriak kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Dek, kunci sepeda motor mana?", karena Saksi-1 merasa takut kemudian menyerahkan kunci dan sepeda motor Honda Scoopy warna putih kepada Terdakwa, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR milik Saksi tidak dikembalikan dan tidak diketahui keberadaannya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Dedi Kurniawan.
Pangkat / NRP : Brigadir / 86060938.
Jabatan : Bapolsek Woyla Timur.
Satuan : Polres Aceh Barat.
Tempat, tanggal lahir : Meulaboh, 14 Juni 1986.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Nek Gagak, Dusun Padang Sijabu, Desa Meurebo, Kec. Merebo Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

Hal. 24 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



2. Bahwa pada bulan Maret 2019 sekira pukul 16.20 Wib Saksi selesai melaksanakan sholat Ashar di Mesjid Al Hidayah Desa Meurebo, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh, saat perjalanan pulang kerumah Saksi melihat Masyarakat berkerumun menemukan sepeda motor terjatuh dipinggir jalan raya umum, kemudian Saksi berhenti dan bertanya pada salah satu masyarakat ditempat tersebut dengan mengatakan "Ada apa ini ramai-ramai?", dijawab salah satu masyarakat "Ada sapeda motor pak terjatuh dijalan, orangnya tidak ada", dan Saksi bertanya lagi "Apa ada kecelakaan?", dijawab salah satu Masyarakat "tidak ada pak, tapi kami menemukan sepeda motor yang pemiliknya tidak ada lagi", selanjutnya Saksi mengarahkan masyarakat dengan mengatakan "Kalau tidak ada pemiliknya amankan saja ke Polsek Meurebo, nanti kalau ada yang merasa kehilangan motor boleh datang ke Polsek Meurebo dengan membawa surat-suratnya", selanjutnya Saksi mendampingi masyarakat pergj bersama-sama ke kantor Polsek Meurebo dengan membawa Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR, sesampainya di Polsek Meurebo masyarakat langsung menyerahkan sepeda Motor Honda Beat tersebut kepada petugas Polsek Meurebo untuk diamankan.
3. Bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR Nomor Rangka MH1JFZ217HK109403 dan Nomor Mesin JFZ2E1113298 adalah sepeda motor yang Saksi temukan bersama masyarakat di jalan raya umum tepatnya di Desa Meurebo, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh.

Hal. 25 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



4. Bahwa kondisi Sepeda Motor Honda Beat warna putih tersebut pada saat itu dalam keadaan baik dan masih layak digunakan dan juga tidak ditemukan barang-barang terlarang di dalamnya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pastinya penyebab adanya sepeda motor jenis Honda Beat yang berada di jalan raya tersebut dan tidak mengetahui pemiliknya karena pada sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya.
6. Bahwa sekira bulan Juni 2019 Saksi pernah mendengar dari anggota Polsek Meurebo kalau sepeda motor jenis Honda Beat yang ditemukan di jalan umum tersebut telah diketahui pemiliknya yaitu Sdr. Dedi Juanda (Saksi-1) dan diketahui pula kalau sepeda tersebut ada masalah dengan anggota TNI sehingga sepeda motor Honda Beat tersebut telah diambil oleh petugas Denpom IM/2 meulaboh untuk sebagai barang bukti dalam perkara Serka Pranika Yosep Dinata (Terdakwa).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Dina Maya Sari.
Pekerjaan : PNS/Bidan.
Tempat, tanggal lahir : Meulaboh, 30 Nopember 1986.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Lorong Tengku Husen Ds. Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat Prov. Aceh.

Hal. 26 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Meulaboh, Kab. Aceh Barat dalam hubungan keluarga sebagai Isteri Terdakwa, sedangkan dengan Sdr. Dedi Juanda (Saksi-1) baru kenal pada tanggal 08 April 2019 pada saat ketemu di kantor Denpom IM/2 Meulaboh dan tidak ada hubungan keluarga/famili .
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 08.00 Wib Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditahan di Denpom IM/2 Meulaboh Desa Suak Indrapuri, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh karena diduga melakukan Penipuan atau Penggelapan.
3. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi datang menemui Terdakwa di Kantor Denpom IM/2 Meulaboh, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa pada bulan Maret 2019 di rumah Sdr. Dedy juanda (Saksi-1) Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol BL 5924 VR milik saksi-1, karena pada saat itu sepeda motor Honda Scoopy warna putih miliknya telah kehabisan minyak/bensin tepatnya di Desa Alue Bilie, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, Prov. Aceh.
4. Bahwa setelah itu Terdakwa menyampaikan kalau sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol BL 5S24 VR milik saksi-1 belum dikembalikan oleh Terdakwa disebabkan sepeda motor Honda Beat tersebut telah hilang setelah Terdakwa jatuh dan pergi mencari becak pada bulan Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib di jalan raya umum tepatnya di Desa Meurebo, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor

Hal. 27 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



Honda Beat warna putih milik Saksi-1 tersebut digunakan untuk apa saja oleh Terdakwa.

6. Bahwa Saksi pada bulan Juni 2019 mengetahui dari masyarakat dari Desa/Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat kalau sepeda motor Honda Beat milik Saksi-1 telah diketemukan dan berada di kantor Polsek Meurebo, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa orang yang menemukannya.
7. Bahwa pada bulan Juni 2019 pada saat Saksi diperiksa di Denpom IM/2 Meulaboh sebagai Saksi mengetahui kalau sepeda motor Honda Beat Nopol BL 5924 VR milik Saksi-1 tersebut sekarang berada di Kantor Denpom IM/2 Meulaboh sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan penggelapan atau penipuan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa masih ada 1 (satu) orang Saksi lagi, akan tetapi tidak hadir di persidangan dengan alasan tertentu yang dapat diterima dengan surat keterangan ketidak hadirannya, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, disamping itu pula Oditur menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan kembali Saksi tersebut ke persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah menurut pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi-5 tersebut dapat dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer, sehingga nilainya sama apabila hadir dalam persidangan, sebagai berikut :

Saksi-5 :

Hal. 28 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Akhirman.
Pekerjaan : Pedagang.
Tempat, tanggal lahir : Koto Dian, 9 Mei 1980.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Lr. Seulawah, Desa Kuta
Padang, Kec. Johan
Pahlawan, Kab. Aceh Barat,
Prov. Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Meulaboh Kab. Aceh Barat, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang kerumah tempat tinggal Saksi, saat itu Terdakwa mengatakan "Minta tolong temani saya mengambil sepeda motor karena mau dipakai isteri dinas", Saksi menjawab "Pergi pakai apa?", Terdakwa menjawab "pergi dengan sepeda motor pak Andika (Sdr. Akhirman) saja", Saksi mengatakan "Sebentar lagi saya mau istirahat dulu dan mau Sholat", Terdakwa mengatakan "Langsung pergilah saja karena isteri sudah tanya sepeda motornya", selanjutnya Saksi bersama Terdakwa berangkat menuju Alue Bilie Kab. Nagan Raya dengan mengendarai sepeda motor Supra X125 warna hitam Nopol lupa milik Saksi.
3. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Saksi bersama Terdakwa sampai kerumah Sdr. Dedi Juanda (Saksi-1), selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Mana sepeda motor?", dijawab oleh Saksi-1 "Mana sepeda motor saya bang?", Terdakwa menjawab "sepeda motor ada di Meulaboh, besok kita antar dengan mobil dan

Hal. 29 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirim", saksi-1 mengatakan "Besok mau kerja sepeda motor tidak ada", Terdakwa mengatakan "Mana kuncinya, pinjam kuncinya?", selanjutnya Saksi-1 memberikan kunci dan sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi kembali kerumah Saksi.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan dengan sepeda motor milik Saksi-1 yang dipinjam oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan dipergunakan untuk apa Terdakwa pinjam sepeda motor milik Saksi-1 tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa barang yaitu, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR yang menjadi persoalan dalam perkara Terdakwa tersebut, dan juga surat diantaranya 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR yang ada keterkaitan dengan barang bukti berupa barang yang menjadikan perkara yang telah dilakukan oleh Terdakwa, mengenai perbuatan Terdakwa yang diduga telah melakukan perbuatan penggelapan atau penipuan, dan dalam hal ini juga diperkuat dengan keterangan para Saksi yang lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan

Hal. 30 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 di Rindam II/Sriwijaya melalui pendidikan Secaba PK XI dan setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21040060930985, kemudian mengikuti Dikjurba Polisi Militer di Pusdikpom Kodiklad TNI AD Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Pomdam IM Banda Aceh sampai tahun 2005, selanjutnya pindah tugas ke Denpom IM/2 Meulaboh sampai dengan tahun 2016, kemudian pindah tugas ke Kanminvetcad II/08 Kodam II/Sriwijaya, dan pada tahun 2019 pindah tugas lagi ke Denpom IM/2 Meulaboh sampai dengan sekarang masih bertugas aktif hingga kejadian yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sersan Kepala.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa dari Meulaboh, Kab, Aceh Barat pergi menuju Ke Seumayam Kab. Nagan Raya dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih tidak diketahui Nopolnya milik Terdakwa dalam kegiatan ingin menjumpai teman.
3. Bahwa sekira pukul 01.40 Wib Terdakwa sampai ke Alue Bilie Kab. Nagan Raya, saat itu sepeda motor yang Terdakwa gunakan habis bahan bakar minyak jenis bensin, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Sdr. Dedy Juanda (Saksi-1) di Desa Alue Bilie. Kee. Darul Makmur. Kab Nagan Raya, Prov. Aceh.
4. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib sesampainya di rumah Saksi-1 Terdakwa mengetuk pintu dengan mengatakan "Assalamualaikum Assalamualaikum Saksi-1 menjawab Waalaikumsallam", selanjutnya Saksi-1

Hal. 31 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



membuka pintu rumahnya, saat itu Terdakwa mengatakan “Dedy bisa pinjam sepeda motor sebentar karena sepeda motor abang habis minyak bensin”, Saksi-1 menjawab “Boleh bang, ini sepeda motornya”, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR milik saksi-1 kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi-1 tersebut dengan alasan membeli bahan bakar minyak jenis bensin, sedangkan sepeda Motor Honda Scoopy warna putih milik Terdakwa ditinggalkan di rumah Saksi-1, setelah itu Terdakwa pergi ke Meulaboh, Kab. Aceh Barat.

5. Bahwa pada bulan Maret 2019 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dari Meulaboh pergi menuju ke Meurebo dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR milik Saksi-1 sesampainya di simpang 4 Jln. PT. RGM Desa/Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh, Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal terjatuh di jalan aspal yang mengakibatkan sepeda Motor Honda Beat warna putih tersebut menjadi rusak dan oleh Terdakwa ditinggal ditempat tersebut, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju Jalan Meulaboh - Tapaktuan untuk mencari kendaraan jenis becak motor untuk mengangkut sepeda motor yang rusak, setelah menemukan kendaraan jenis becak motor warna hitam, kemudian Terdakwa kembali ketempat sepeda motor Honda Beat warna putih yang ditinggal di jalan umum oleh Terdakwa, namun sesampainya ditempat tersebut sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi-1 ternyata sudah tidak ada ditempat atau hilang, kemudian Terdakwa melakukan pencarian di sekitar

Hal. 32 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



Meurebo namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke Meulaboh.

6. Bahwa pada saat sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR milik Saksi-1 yang dipakai oleh Terdakwa hilang tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib, baik pada Polisi maupun pada Polisi Militer, dan juga tidak pernah menyampaikan ke pemiliknya yaitu Saksi-1.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Akhirman (Saksi-5) pergi kerumah Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam (Nopol lupa) milik Saksi-5 dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik Terdakwa yang ditinggalkan dirumah Saksi-1.
8. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-5 sampai dirumah Saksi-1 dan saat itu Terdakwa mengatakan pada Saksi-1 "Dedy abang mau ambil sepeda Motor Honda Scoopy, nanti Dedy ambil Sepeda Motor Honda Beat di Meulaboh", Saksi-1 menjawab "Tunggu bentar bang, saya telepon bang Iwan dulu", selanjutnya Saksi-1 menelpon saudara kandungnya yang bernama Sdr. Iwan, saat ditelpon Terdakwa mendengar Sdr. Iwan mengatakan "Jangan diberikan", kemudian datang ibu Saksi-1 yang oleh Terdakwa tidak mengetahui namanya mengatakan "Ya udah bawa terus sepeda motornya", setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan pergi menuju Meulaboh.
9. Bahwa selama Terdakwa membawa dan

Hal. 33 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



menguasai sepeda motor milik Saksi-1 tersebut, Terdakwa memakai dan mempergunakannya untuk kegiatannya sehari-hari yang saat itu Terdakwa sedang meninggalkan Kesatuan Denpom IM/2 Meulaboh.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik Saksi-1 tersebut, Terdakwa meminjam secara baik-baik dan tidak ada melakukan dengan paksaan atau ancaman terhadap Saksi-1.
11. Bahwa pada bulan Juni 2019 Sepeda Motor Honda Beat warna putih sudah ditemukan di kantor Polsek Meurebo dan Terdakwa mengetahuinya dari Penyampaian Isteri Terdakwa An. Sdri. Dina Maya Sari (Saksi-4) dan sekarang sepeda motor tersebut sudah berada di Denpom IM/2 Meulaboh untuk menjadi barang bukti dalam perkara penipuan dan penggelapan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1.
12. Bahwa Terdakwa merasa telah merugikan Saksi-1 atas perbuatannya yang telah membawa sepeda motornya yang mana sepeda motor tersebut yang selalu dipergunakan untuk transportasi bekerja sehari-hari oleh Saksi-1 dan juga Saksi-1 merasa rugi secara materi yang tidak diketahui berapa besarnya materi tersebut.
13. Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan hanya pada Saksi-1 dan tidak pernah melakukan terhadap orang lain selain Saksi-1.
14. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
15. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana ini, pernah melakukan tindak pidana yang

Hal. 34 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



lain yaitu "Tidak hadir tanpa ijin" yang belum lama ini telah diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan Putusan Nomor 62-K/PM.I-01/AD/VI/2019 tanggal 02 Juli 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memberikan tanggapan atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdr. Dedy Juanda) yang menyatakan Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa saya Panglima pada saat datang kerumah Saksi-1 untuk meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR milik Saksi-1, namun Terdakwa menyampakan saya nama yang sebenarnya kalau Terdakwa teman Iwan kakak Saksi-1, dan oleh Saksi-1 menanggapi sangkalan Terdakwa bahwa Saksi-1 tetap pada keterangannya semula. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu memberikan tanggapan bahwa oleh karena sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan adanya keterangan para Saksi yang lainnya atau alat bukti yang lainnya yang dapat menguatkan akan kebenaran dari sangkalan Terdakwa, maka oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak, dimana sesuai ketentuan Pasal 175 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dinyatakan bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat berlaku terhadap dirinya sendiri atau dengan kata lain bahwa berbagai sangkalan yang diberikan

Hal. 35 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut hanya berlaku untuk diri Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

1. Barang:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopo! BL 5924 VR Nomor rangka MH1JFZ217HK109403 dan Nomor Mesin JFZ2E1113298.

2. Surat:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR Nomor rangka MH1JFZ217HK109403 dan Nomor Mesin JFZ2E1113298 An. Dedy Juanda.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut dipersidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti berupa barang yaitu, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR Nomor Rangka MH1JFZ217HK109403 dan Nomor Mesin JFZ2E1113298, yang mana barang tersebut milik Sdr. Dedy Juanda (Saksi-1), maka dapat diketahui bahwa barang tersebut merupakan bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban (Saksi-1), sehingga bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti berupa surat tersebut dipersidangan yang menyatakan berhubungan dan berkaitan dengan barang bukti

Hal. 36 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa barang tersebut diatas, sejak dilakukan proses penyidikan di POM yang mana surat tersebut merupakan rangkaian perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang mana Terdakwa seharusnya bertanggung jawab terhadap Saksi-1, melainkan Terdakwa telah mengingkari dan merugikan korban (Saksi-1), sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti tersebut diatas yang keseluruhan telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan satu persatu yang berkaitan dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 di Rindam II/Sriwijaya melalui pendidikan Secaba PK XI dan setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21040060930985, kemudian mengikuti Dikjurba Polisi Militer di Pusdikpom Kodiklad TNI AD Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Pomdam IM Banda Aceh sampai tahun 2005, selanjutnya pindah tugas ke Denpom IM/2 Meulaboh sampai dengan tahun 2016, kemudian pindah tugas ke Kanminvetcad II/08 Kodam

Hal. 37 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



II/Sriwijaya, dan pada tahun 2019 pindah tugas lagi ke Denpom IM/2 Meulaboh sampai dengan sekarang masih bertugas aktif hingga kejadian yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sersan Kepala.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa dari Meulaboh, Kab, Aceh Barat pergi menuju Ke Seumayam Kab. Nagan Raya dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih tidak diketahui Nopolnya milik Terdakwa dalam kegiatan ingin menjumpai teman.
3. Bahwa benar sekira pukul 01.40 Wib Terdakwa sampai ke Alue Bilie Kab. Nagan Raya, saat itu sepeda motor yang Terdakwa kendarai habis bahan bakar minyak jenis bensin, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Sdr. Dedy Juanda (Saksi-1) di Desa Alue Bilie. Kee. Darul Makmur. Kab Nagan Raya, Prov. Aceh.
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang Saksi-1 tidak mengetahui Nomor Polisinya, selanjutnya Terdakwa menggedor rumah Saksi-1 yang pada saat itu Saksi-1 mengatakan di dalam rumah "Siapa...siapa..?", dijawab oleh Terdakwa "Panglima, minta sepeda motor dulu, mau membeli minyak bensin" kemudian Saksi-1 menjawab "Saya antar aja bang", Terdakwa mengatakan "Tidak usah, saya bawa sepeda motor juga nanti sepeda motor saya ditinggalkan disini", selanjutnya Terdakwa membawa Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopot BL 5924 VR milik Saksi-1 sedangkan sepeda motor

Hal. 38 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



Honda Scoopy warna putih ditinggalkan oleh Terdakwa dirumah Saksi-1, setelah itu Saksi-1 menunggu Terdakwa kembali namun Terdakwa tidak datang lagi kerumah Saksi-1.

5. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR milik saksi-1 kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi-1 tersebut dengan alasan membeli bahan bakar minyak jenis bensin, sedangkan sepeda Motor Honda Scoopy warna putih milik Terdakwa ditinggalkan dirumah Saksi-1, setelah itu Terdakwa pulang ke Meulaboh, Kab. Aceh Barat.
6. Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) An. Dedy Juanda dengan Nomor Rangka MH1JFZ217 HK109403 dan Nomor Mesin JF22E1113298.
7. Bahwa benar masih pada bulan Maret 2019 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dari Meulaboh pergi menuju ke Meurebo dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR milik Saksi-1 sesampainya di simpang 4 Jln. PT. RGM Desa/Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh, Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal terjatuh dijalan aspal yang mengakibatkan sepeda Motor Honda Beat warna putih tersebut menjadi rusak dan oleh Terdakwa ditinggal ditempat tersebut, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju Jalan Meulaboh - Tapaktuan untuk mencari kendaraan jenis becak motor untuk mengangkut sepeda motor yang rusak, setelah menemukan kendaraan jenis becak motor warna hitam, kemudian Terdakwa kembali ketempat

Hal. 39 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



sepeda motor Honda Beat warna putih yang ditinggal di jalan umum oleh Terdakwa, namun sesampainya ditempat tersebut sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi-1 ternyata sudah tidak ada ditempat atau hilang, kemudian Terdakwa melakukan pencarian di sekitar Meurebo namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke Meulaboh.

8. Bahwa benar pada saat sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR milik Saksi-1 yang dipakai oleh Terdakwa hilang tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib, baik pada Polisi maupun pada Polisi Militer, dan juga tidak pernah menyampaikan ke pemiliknya yaitu Saksi-1.
11. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa datang kerumah saksi-1 beserta derigan Sdr. Akhirman (Saksi-5) dengah mengendarai sepeda motor Honda SupraX wama hitam, selanjutnya Terdakwa meminta kembali Sepeda motor Honda Scoopy wama putih yang ditinggalkan Terdakwa sebelumnya dirumah Saksi-1 dengan mengatakan "Minta kunci sepeda motor saya?", Saksi-1 menjawab "Sepeda motor saya mana bang?", Terdakwa mengatakan "Sepeda motor kamu ada di bengkel Meulaboh, besok saya antar atau kamu ambil di Meulaboh", Saksi-1 bertanya "Bengkel dimana bang?", tetapi Terdakwa tidak menjawabnya, Terdakwa kemudian mengatakan "Kamu tidak usah takut abangrnu tahu dimana rumah saya dan rumah mertua saya", kemudian Saksi-1 pergi kebelakang rumah untuk bertanya kepada orang

Hal. 40 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



tua perempuan Saksi-1 An. Sdri. Rusnah dengan mengatakan "Mak, bang Yosep mau mengambil sepeda motor, sedangkan sepeda motor saya tidak dikembalikan", selanjutnya Sdri. Rusnah menjumpai Terdakwa dengan mengatakan "Sepeda motor adek dimana Yosep? sayang adek tidak bisa bekerja karena tidak ada sepeda motor", Terdakwa menjawab "Ada sepeda motornya di Meulaboh", tidak berapa lama kemudian Terdakwa berteriak kepada Saksi-1 dengan mengatakan "dek, kunci sepeda motor mana?", karena Saksi-1 merasa takut kemudian menyerahkan kunci dan sepeda motor Honda Scoopy warna putih kepada Terdakwa, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR milik Saksi-1 tidak dikembalikan dan tidak diketahui keberadaannya.

12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/2 Meulaboh agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
13. Bahwa benar selama sepeda motor Terdakwa jenis Honda Scoopy berada di rumah Saksi-1, Saksi-1 tidak pernah menggunakan/mengendarainya karena takut dengan Terdakwa.
14. Bahwa benar selama sepeda motor Saksi yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, Saksi pada saat pulang maupun pergi bekerja selalu ikut numpang dengan kawan dan selanjutnya mengkredit sepeda motor lagi untuk transportasi kerja karena tidak enak kalau ikut numpang kawan terus.
15. Bahwa benar sebelum sepeda motor Saksi-1 diketemukan, pada bulan yang Saksi-1 lupa pada tahun 2019 Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi akan mengganti

Hal. 41 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



sepeda motor yang hilang tersebut kepada Saksi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun hal tersebut Terdakwa hanya janji-janji saja.

16. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan penipuan dan penggelapan tersebut, Saksi-1 merasa dirugikan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BL 6924 VR yang ditafsir senilai Rp 17.000.000,00 (Tujuh belas Juta Rupiah).
17. Bahwa benar selama Terdakwa membawa dan menguasai sepeda motor milik Saksi-1 tersebut, Terdakwa memakai dan mempergunakannya untuk kegiatannya sehari-hari yang saat itu Terdakwa sedang meninggalkan Kesatuan Denpom IM/2 Meulaboh tanpa ijin yang sah.
18. Bahwa benar pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik Saksi-1 tersebut, Terdakwa meminjam secara baik-baik dan tidak ada melakukan dengan paksaan atau ancaman terhadap Saksi-1.
19. Bahwa benar pada bulan Juni 2019 (hari dan tanggal tidak diketahui) Sepeda Motor Honda Beat warna putih sudah ditemukan di kantor Polsek Meurebo dan Terdakwa mengetahuinya dari Penyampaian Isteri Terdakwa An. Sdri. Dina Maya Sari (Saksi-4) dan sekarang sepeda motor tersebut sudah berada di Denpom IM/2 Meulaboh untuk menjadi barang bukti dalam perkara penipuan dan penggelapan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1.
20. Bahwa benar Terdakwa merasa telah merugikan Saksi-1 atas perbuatannya yang telah membawa dan menguasai sepeda motornya yang mana sepeda motor tersebut yang selalu dipergunakan

Hal. 42 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



untuk transportasi bekerja sehari-hari oleh Saksi-1 dan juga Saksi-1 merasa rugi secara materi yang tidak diketahui berapa besarnya materi tersebut.

21. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan hanya pada Saksi-1 dan tidak pernah melakukan terhadap orang lain selain Saksi-1.
22. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
23. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana ini, pernah melakukan tindak pidana yang lain yaitu "Tidak hadir tanpa ijin" yang belum lama ini telah diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan Putusan Nomor 62-K/PM.I-01/AD/VI/2019 tanggal 02 Juli 2019.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya (*requisitoir*) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sesuai fakta hukum dipersidangan tersebut sebagaimana yang ada dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim perlu menanggapi permohonan

Hal. 43 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



(*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan, dari permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, dengan tidak mengesampingkan untuk tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer itu sendiri.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah telah pula memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya adalah dakwaan alternatif.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan alternati yakni Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal. 44 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Pertama : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur ke-3 : "Yang ada pada kekuasaanya bukan karena kejahatan".

Alternatif Kedua : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur ke-1 : "Barang siapa".

Unsur ke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ke-3 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer dan oleh karena dakwaan Oditur Militer bersifat alternatif maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan satu dakwaan saja yang dianggap paling tepat untuk dikenakan sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama adalah lebih tepat

Hal. 45 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa kemudian Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur ke-3 : "Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga Negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan

Hal. 46 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 di Rindam II/Sriwijaya melalui pendidikan Secaba PK XI dan setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21040060930985, kemudian mengikuti Dikjurba Polisi Militer di Pusdikpom Kodiklad TNI AD Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Pomdam IM Banda Aceh sampai tahun 2005, selanjutnya pindah tugas ke Denpom IM/2 Meulaboh sampai dengan tahun 2016, kemudian pindah tugas ke Kanminvetcad II/08 Kodam II/Sriwijaya, dan pada tahun 2019 pindah tugas lagi ke Denpom IM/2 Meulaboh sampai dengan sekarang masih bertugas aktif hingga kejadian yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sersan Kepala.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM Nomor Kep / 77-21 / Pera / VIII / 2019 tanggal 21 Agustus 2019, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Serka Pranika Yosep Dinata NRP 21040066930985, Jabatan Baminwal Siwal Denpom IM/2 Meulaboh, Kesatuan Pomdam IM.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh Perundang-Undangan yang ada dan berlaku di

Hal. 47 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana didapat dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang perorangan (Prajurit TNI) yang mampu untuk diminta pertanggung jawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya yaitu sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam perkara pidana ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) atau memori penjelasan yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

Hal. 48 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitusi Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur “dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang Pasal 1364 BW mengenai pengertian “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-Undang.

Hal. 49 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut Undang-Undang).
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “mengaku sebagai milik sendiri” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak akan barang itu, sehingga tindakan itu pada umumnya sebagai pemilik atas barang itu kemudian mengaku sebagai milik sendiri dan juga secara leluasa menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dan hak yang dimiliki atas benda tersebut, artinya barang sesuatu itu bagi sipelaku seolah-olah barang tersebut adalah barang miliknya, hal itu dapat dilihat dari bagaimana cara si pelaku memperlakukan dan menguasai barang itu padahal sesungguhnya barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.

Bahwa yang dimaksud “barang sesuatu” adalah setiap benda atau sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya sangat berarti bagi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dimana barang yang ada pada pelaku/Terdakwa baik seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Bahwa yang dimaksud “memiliki” berdasarkan Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

Hal. 50 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959) adalah pelaku menguasai suatu barang yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas barang/benda itu atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa dari Meulaboh, Kab, Aceh Barat pergi menuju Ke Seumayam Kab. Nagan Raya dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih tidak diketahui Nopolnya milik Terdakwa dalam kegiatan ingin menjumpai teman.
2. Bahwa benar sekira pukul 01.40 Wib Terdakwa sampai ke Alue Bilie Kab. Nagan Raya, saat itu sepeda motor yang Terdakwa kendarai habis bahan bakar minyak jenis bensin, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Sdr. Dedy Juanda (Saksi-1) di Desa Alue Bilie. Kee. Darul Makmur. Kab Nagan Raya, Prov. Aceh.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang Saksi-1 tidak mengetahui Nomor Polisinya, selanjutnya Terdakwa menggedor rumah Saksi-1 yang pada saat itu Saksi-1 mengatakan di dalam rumah "Siapa...siapa..?", dijawab oleh Terdakwa "Panglima, minta sepeda motor dulu, mau

Hal. 51 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



membeli minyak bensin" kemudian Saksi-1 menjawab "Saya antar aja bang", Terdakwa mengatakan "Tidak usah, saya bawa sepeda motor juga nanti sepeda motor saya ditinggalkan disini", selanjutnya Terdakwa membawa Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopot BL 5924 VR milik Saksi-1 sedangkan sepeda motor Honda Scoopy warna putih ditinggalkan oleh Terdakwa dirumah Saksi-1, setelah itu Saksi-1 menunggu Terdakwa kembali namun Terdakwa tidak datang lagi kerumah Saksi-1.

4. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR milik saksi-1 kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi-1 tersebut dengan alasan membeli bahan bakar minyak jenis bensin, sedangkan sepeda Motor Honda Scoopy warna putih milik Terdakwa ditinggalkan dirumah Saksi-1, setelah itu Terdakwa pulang ke Meulaboh, Kab. Aceh Barat.
5. Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) An. Dedy Juanda dengan Nomor Rangka MH1JFZ217 HK109403 dan Nomor Mesin JF22E1113298.
6. Bahwa benar masih pada bulan Maret 2019 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dari Meulaboh pergi menuju ke Meurebo dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR milik Saksi-1 sesampainya di simpang 4 Jln. PT. RGM Desa/Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh, Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal terjatuh dijalan aspal yang mengakibatkan sepeda Motor Honda Beat warna putih tersebut

Hal. 52 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



menjadi rusak dan oleh Terdakwa ditinggal ditempat tersebut, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju Jalan Meulaboh - Tapaktuan untuk mencari kendaraan jenis becak motor untuk mengangkut sepeda motor yang rusak, setelah menemukan kendaraan jenis becak motor warna hitam, kemudian Terdakwa kembali ketempat sepeda motor Honda Beat warna putih yang ditinggal di jalan umum oleh Terdakwa, namun sesampainya ditempat tersebut sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi-1 ternyata sudah tidak ada ditempat atau hilang, kemudian Terdakwa melakukan pencarian di sekitar Meurebo namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke Meulaboh.

7. Bahwa benar pada saat sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR milik Saksi-1 yang dipakai oleh Terdakwa hilang tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib, baik pada Polisi maupun pada Polisi Militer, dan juga tidak pernah menyampaikan ke pemiliknya yaitu Saksi-1.
8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa datang kerumah saksi-1 beserta derigan Sdr. Akhirman (Saksi-5) dengah mengendarai sepeda motor Honda SupraX warna hitam, selanjutnya Terdakwa meminta kembali Sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang ditinggalkan Terdakwa sebelumnya dirumah Saksi-1 dengan mengatakan "Minta kunci sepeda motor saya?", Saksi-1 menjawab "Sepeda motor saya mana bang?", Terdakwa mengatakan "Sepeda motor kamu ada di bengkel Meulaboh, besok saya

Hal. 53 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



antar atau kamu ambil di Meulaboh", Saksi-1 bertanya "Bengkel dimana bang?", tetapi Terdakwa tidak menjawabnya, Terdakwa kemudian mengatakan "Kamu tidak usah takut abangrnu tahu dimana rumah saya dan rumah mertua saya", kemudian Saksi-1 pergi kebelakang rumah untuk bertanya kepada orang tua perempuan Saksi-1 An. Sdri. Rusnah dengan mengatakan "Mak, bang Yosep mau mengambil sepeda motor, sedangkan sepeda motor saya tidak dikembalikan", selanjutnya Sdri. Rusnah menjumpai Terdakwa dengan mengatakan "Sepeda motor adek dimana Yosep? sayang adek tidak bisa bekerja karena tidak ada sepeda motor", Terdakwa menjawab "Ada sepeda motornya di Meulaboh", tidak berapa lama kemudian Terdakwa berteriak kepada Saksi-1 dengan mengatakan "dek, kunci sepeda motor mana?", karena Saksi-1 merasa takut kemudian menyerahkan kunci dan sepeda motor Honda Scoopy warna putih kepada Terdakwa, sedangkan sepeda motor Honda Beat wama putih Nopol BL 5924 VR milik Saksi-1 tidak dikembalikan dan tidak diketahui keberadaannya.

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/2 Meulaboh agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ada kesempatan dan pada saat itu Terdakwa sedang ada masalah dengan istrinya dan juga Terdakwa sedang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, sehingga Terdakwa tanpa pikir panjang dan melawan hukum untuk memilikinya padahal sesuatu barang tersebut

Hal. 54 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



kepunyaan orang lain (Saksi-1) dan orang lain tersebut merasa dirugikan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya”, adalah kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud dengan “bukan karena kejahatan”, berarti barang itu ada padanya/ kekuasaannya bukan karena sesuatu pelaksanaan Perundang-undangan yang berlaku (seperti meminjam, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertemu, terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

1. Bahwa benar pada bulan Juni 2019 (hari dan tanggal tidak diketahui) Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR milik Sdr. Dedy Juanda (Saksi-1) yang telah dipakai dan dikuasai oleh Terdakwa sudah ditemukan di kantor Polsek Meurebo dan Terdakwa mengetahuinya dari Penyampaian Istri

Hal. 55 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



Terdakwa An. Sdri. Dina Maya Sari (Saksi-4).

2. Bahwa benar Terdakwa merasa telah merugikan Saksi-1 atas perbuatannya yang telah membawa dan menguasai sepeda motornya yang mana sepeda motor tersebut yang selalu dipergunakan untuk transportasi bekerja sehari-hari oleh Saksi-1 dan juga Saksi-1 merasa rugi secara materi yang menurut Saksi-1 sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sesuai harga sepeda motor Honda Beat Nopol BL 5924 VR yang dinyatakan hilang setelah dipinjam oleh Terdakwa sampai tidak dikembalikan sampai saat ini kepada Saksi-1.
3. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan hanya pada Saksi-1 dan tidak pernah melakukan terhadap orang lain selain Saksi-1.
4. Bahwa benar sepeda motor jenis Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR dengan Nomor Rangka MH1JFZ217HK109403 dan Nomor Mesin JFZ2E1113298 adalah benar-benar milik Sdr. Dedy Juanda (Saksi-1) sesuai dengan nama yang ada di Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) pada sepeda motor Honda Beat tersebut An. Dedy Juanda (Saksi-1)
5. Bahwa benar Sepeda Motor Honda Beat Nopol BL 5924 VR yang digunakan atau dikuasai oleh Terdakwa hasil pinjaman dari Saksi-1 dan tidak dikembalikan pada pemiliknya hingga sepeda motor tersebut sampai hilang dan kemudian telah ditemukan berada di Kantor Polsek Meurebo oleh Masyarakat di pinggir jalan raya yang tepatnya di Simpang 4 Jln. PT.RGM Desa/Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh, selanjutnya sepeda motor tersebut berada di Denpom IM/2 Meulaboh untuk dijadikan

Hal. 56 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ada kesempatan dan sesuatu barang tersebut bukan hasil dari kejahatan atau suatu barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, hal tersebut Terdakwa lakukan untuk kepentingan pribadi dan juga seolah-olah sesuatu barang tersebut merasa itu miliknya sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan pertama Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang dan surat serta keyakinan Majelis Hakim terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan oleh karenanya Terdakwa dapat

Hal. 57 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini karena tidak bisa mengendalikan emosinya yang karena ada kesempatan untuk berbuat sesuatu yang menguntungkan, sehingga mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku, hal ini nyata bahwa Terdakwa telah mengkhianati dan mengabaikan perjanjian atau kesepakatan terhadap korban yaitu Saksi-1 yang semula hanya ingin meminjam sepeda motornya untuk membeli minyak berupa bahan bakar bensin untuk sepeda motor Terdakwa jenis Honda Scoopy yang telah kehabisan minyaknya, tetapi sepeda motor milik Saksi-1 tersebut justru dibawa pergi hingga dinyatakan hilang oleh Terdakwa
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah cenderung mengabaikan norma-norma yang hidup di masyarakat seperti norma kesusilaan, norma agama dan norma hukum yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh maupun masyarakat pada umumnya dan bila dilanggar akan mencederaikan rasa kepatutan dan rasa

Hal. 58 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



keadilan dimasyarakat.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan orang lain yaitu Saksi-1 yang mana sepeda motor Honda Beat Nopol BL 5924 VR satu-satunya kendaraan yang dimilikinya untuk keperluan sehari-hari bersama keluarganya dan juga untuk bekerja di perusahaan swasta, namun oleh Terdakwa dipakai dan dikuasai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa ada pemberitahuan kepada Saksi-1, sehingga Terdakwa telah merusak nama baik TNI AD di mata masyarakat.
4. Bahwa dalam hal lain Terdakwa pernah berjanji akan mengganti apabila sepeda motor Honda Beat milik Saksi-1 tersebut hilang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun kenyataannya oleh Saksi-1 tidak diberikan sampai saat ini.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer :

1. Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat .
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam

Hal. 59 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan bagaimanapun juga pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI dilarang keras karena merugikan dan mengecewakan Sdr. Dedy Juanda (Saksi-I) yang pada akhirnya dapat merusak nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Denpom IM/2 Meulaboh-Pomdam IM dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retribution (revenge) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjeratan (deterrent), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (reformasi) kepada penjahat atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat atedukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana

Hal. 60 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan.
2. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf pada Sdr. Dedy Juanda (Saksi-1/Korban).
3. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa tidak menepati kesepakatan bersama dan telah merugikannya secara materi terhadap Sdr. Dedy Juanda (Saksi-1).
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan mencoreng nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Denpom IM/2 Meulaboh-Pomdam IM dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer karena dipandang terlalu berat, dan dirasa tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi pelaku kejahatan haruslah ada sanksi tegas dan juga bukanlah untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat memberikan efek jera sehingga pelaku kejahatan diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu maka Majelis Hakim

Hal. 61 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa haruslah diperingan dari tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer, mengingat Terdakwa sudah meminta maaf pada Sdr. Dedy Juanda (Saksi-1) atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 juga tidak menuntutnya, berdasarkan Surat Pernyataan Damai yang ditanda tangani bersama antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang diketahui oleh Keuchik setempat pada tanggal 21 Juni 2019..

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang :

Hal. 62 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR Nomor Rangka MH1JFZ217HK109403 dan Nomor Mesin JFZ2E1113298.

Bahwa barang bukti berupa barang tersebut merupakan bukti yang diperkarakan oleh korban Sdr. Dedy Juanda (Saksi-1) sebagai pemilik sepeda motor Honda Beat Warna Putih Nopol BL 5924 VR yang telah dipinjam oleh Terdakwa hanya untuk membeli minyak berupa bahan bakar bensin untuk sepeda motor Terdakwa jenis Honda Scoopy yang telah kehabisan minyaknya, namun oleh Terdakwa sepeda motor Honda Beat milik Saksi-1 tersebut dibawa pergi pulang kerumahnya untuk dimilikinya hingga dinyatakan hilang oleh Terdakwa dan tidak pernah disampaikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-1, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak, sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

2. Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR Nomor rangka MH1JFZ217HK109403 dan Nomor Mesin JFZ2E1113298 An. Dedy Juanda.

Bahwa barang bukti berbentuk surat tersebut yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang mana surat tersebut ada keterkaitan dan berhubungan dengan barang bukti berupa barang tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat tersebut untuk dikembalikan kepada yang

Hal. 63 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak.

- Mengingat : 1. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (3) dan Jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Pranika Yosep Dinata, pangkat Sersan Kepala NRP 21040066930985 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penggelapan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR Nomor Rangka MH1JFZ217HK109403 dan Nomor Mesin JFZ2E1113298.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Sdr. Dedy Juanda (Saksi-1).

- b. Surat :

1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopol BL 5924 VR Nomor rangka MH1JFZ217HK109403 dan Nomor Mesin JFZ2E1113298 An. Dedy Juanda.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Sdr. Dedy Juanda

Hal. 64 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-1).

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khamdan, S.Ag, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173 sebagai Hakim Ketua dan Rizki Gunturida, S.H, M.H. Mayor Chk NRP 11000000640270 serta Eddy Susanto, S.H., Mayor Chk NRP 548425 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Terdakwa M.Rivai Purba, S.H., Sersan Kepala NRP 21070359210686, Panitera Pengganti K.Agus Santoso, Pembantu Letnan Satu NRP 2920087450371, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Khamdan, S.Ag, S.H.
Letkol Chk NRP 11000013281173

Hakim Anggota I

Rizki Gunturida, S.H, M.H.
Mayor Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota II

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP 548425

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Hal. 65 dari 66 hal Putusan Nomor 80-K/PM I-01/IX/2019



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)